

Jangan Salah Paham, Hak Asuh Anak Tidak Selalu Jatuh kepada Ibu Kandung

Di tengah masyarakat masih berkembang anggapan bahwa apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak secara otomatis akan diberikan kepada ibu. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Meskipun dalam banyak perkara hakim memang memberikan hak asuh anak yang masih berusia di bawah umur kepada ibu, hukum Indonesia pada dasarnya tidak mengenal prinsip bahwa ibu selalu menjadi pihak yang paling berhak atas pengasuhan anak. Yang menjadi pertimbangan utama hakim adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Artinya, dalam kondisi tertentu hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah apabila hal tersebut dianggap lebih menjamin tumbuh kembang, keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Apa Itu Hak Asuh Anak (Hadhanah)?

Dalam hukum keluarga Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah hadhanah, yaitu hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat, mendidik, dan membesarkan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Sementara dalam hukum perdata secara umum, hak asuh merupakan kewenangan untuk melakukan pengasuhan dan pengambilan keputusan penting terkait kehidupan anak setelah orang tuanya berpisah. Perlu dipahami bahwa hak asuh berbeda dengan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anaknya.

Dasar Hukum Hak Asuh Anak di Indonesia

Beberapa peraturan yang menjadi dasar penentuan hak asuh anak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a menyatakan:

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak." Ketentuan ini menunjukkan bahwa fokus utama bukanlah siapa orang tuanya, melainkan kepentingan anak itu sendiri.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105 KHI menyebutkan:

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya." Ketentuan ini sering dipahami secara keliru sebagai aturan mutlak. Padahal dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidak bersifat absolut dan masih dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan yang kuat demi kepentingan anak.

Hak Asuh Anak Tidak Otomatis Menjadi Milik Ibu

Memang benar bahwa dalam perkara perceraian yang diperiksa di Pengadilan Agama, anak yang belum berusia 12 tahun pada umumnya diasuh oleh ibu. Namun demikian, terdapat banyak putusan pengadilan yang memberikan hak asuh kepada ayah karena hakim menilai bahwa kondisi ibu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjalankan pengasuhan secara optimal.

Dengan kata lain, status sebagai ibu bukanlah jaminan mutlak untuk memperoleh hak asuh.

Kapan Hak Asuh Anak Dapat Diberikan kepada Ayah?

Dalam praktik peradilan, beberapa kondisi yang dapat menjadi pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayah antara lain:

1. Ibu Menelantarkan Anak

Apabila terbukti ibu tidak menjalankan kewajibannya dalam mengasuh, merawat, atau memenuhi kebutuhan anak, hakim dapat mengalihkan hak asuh kepada ayah.

2. Ibu Memiliki Perilaku yang Membahayakan Anak

Misalnya Kekerasan terhadap anak, Penyalahgunaan narkoba, Ketergantungan alkohol dan Pergaulan yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak.

3. Kondisi Psikologis atau Kesehatan yang Tidak Mendukung

Apabila terdapat gangguan kesehatan fisik atau mental yang secara nyata menghambat pengasuhan anak.

4. Ayah Lebih Mampu Menjamin Kepentingan Anak

Hakim dapat mempertimbangkan:

- Stabilitas lingkungan tempat tinggal;
- Pendidikan anak;
- Kondisi emosional anak;
- Kedekatan anak dengan salah satu orang tua;
- Kemampuan memberikan pengasuhan yang baik.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child)

Dalam perkembangan hukum modern, prinsip yang paling dominan dalam perkara hak asuh adalah Prinsip *The Best Interests of the Child* yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sebagai objek sengketa antara ayah dan ibu.

Hakim akan menilai berbagai faktor seperti:

- Kondisi psikologis anak;
- Kebutuhan pendidikan;
- Lingkungan sosial;
- Hubungan emosional dengan orang tua;
- Rekam jejak pengasuhan;
- Jaminan masa depan anak.

Oleh karena itu, perkara hak asuh tidak dapat diputus hanya berdasarkan jenis kelamin orang tua.

Orang tua yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anaknya, antara lain:

- Hak untuk bertemu anak;
- Hak untuk mengetahui perkembangan anak;
- Hak memberikan kasih sayang dan pendidikan;
- Kewajiban memberikan nafkah;
- Kewajiban mendukung pertumbuhan dan pendidikan anak.

Karena itu, hak asuh tidak boleh dipahami sebagai "kepemilikan" atas anak, melainkan sebagai tanggung jawab pengasuhan sehari-hari.

Kesimpulan

Anggapan bahwa hak asuh anak setelah perceraian selalu jatuh kepada ibu merupakan pemahaman yang kurang tepat. Meskipun hukum memberikan prioritas tertentu kepada ibu, terutama terhadap anak yang belum mumayyiz, ketentuan tersebut bukanlah aturan yang mutlak. Dalam praktik peradilan Indonesia, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menentukan pihak yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hak asuh apabila dapat membuktikan bahwa mereka merupakan pihak yang paling layak dan mampu memberikan pengasuhan yang optimal. Pada akhirnya, yang menjadi pusat perhatian hukum bukanlah kepentingan orang tua, melainkan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum mengenai hak asuh anak maka tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**